



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 469 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 469 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 469 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAGU
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BULUPASAR

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUSIATI	P	BULUPASAR	001
2	NANNDYO YANUANNISA	L	BULUPASAR	002
3	IHWAN EFFENDI	L	BULUPASAR	003
4	MOCHAMAD BAGUS FAUZAN	L	BULUPASAR	004
5	AMELIA RISKI HADI	P	BULUPASAR	005
6	WISNU PUGUH SANTOSO	L	BULUPASAR	006
7	EPRILIA DWI NINGRUM	P	BULUPASAR	007

B. KELURAHAN/DESA WONOASARI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	Marga Adi Santoso	L	WONOASARI	001
2	Yulista Dwi Kurnia Lestari	P	WONOASARI	002
3	Dina Novita Sari	P	WONOASARI	003
4	Nurlia Hidayatus Solihah	P	WONOASARI	004
5	Rika Dwi Okta Rini	P	WONOASARI	005
6	Nurman Dwi Darmadi	L	WONOASARI	006
7	Sunaryo	L	WONOASARI	007

C. KELURAHAN/DESA KAMBINGAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	Rina Hidayati, S. E	P	KAMBINGAN	001
2	Dwi Puji Astutik	P	KAMBINGAN	002
3	Nira Dawamik	P	KAMBINGAN	003
4	Umi Zuliatin	P	KAMBINGAN	004
5	Siti Mufidah	P	KAMBINGAN	005

D. KELURAHAN/DESA TANJUNG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ANITA YUSANTI	P	TANJUNG	001
2	PUTRI MEILINDA	P	TANJUNG	002
3	MOCH RIZKI ALVIYAN	L	TANJUNG	003
4	ENDANG SETIYOWATI	P	TANJUNG	004
5	AGUNG PRASTYO	L	TANJUNG	005
6	PUSPITA RINI	P	TANJUNG	006
7	PUJI ROHMATULLOH	L	TANJUNG	007
8	DAVIT NURHANNAVI	L	TANJUNG	008

E. KELURAHAN/DESA SEMEN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ZARI'ATUL NGALIYAH	P	SEMEN	001
2	NIHAYATUL FITRIANA	P	SEMEN	002
3	JUNAIDAH SATITI	P	SEMEN	003
4	PUJI SISWANTO	L	SEMEN	004
5	ERNI SUPRAPTI	P	SEMEN	005
6	KUSUMANINGTIAS	P	SEMEN	006
7	SITI KOMSIYAH	P	SEMEN	007

F. KELURAHAN/DESA WATES

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MAMIK YULIATI	P	WATES	001
2	IMAM TOBRONI	L	WATES	002

G. KELURAHAN/DESA MENANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SRI GATI	P	MENANG	001
2	SONA SILVIANA	P	MENANG	002
3	HARIANI	P	MENANG	003
4	RINI AMBARWATI	P	MENANG	004
5	SUGIATI	P	MENANG	005
6	NURKHOLIS	P	MENANG	006
7	MENY RAHAYU	P	MENANG	007

H. KELURAHAN/DESA TENGGERKIDUL

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ANDIK	L	TENGGERKIDUL	001
2	IDA DWI LESTARI	P	TENGGERKIDUL	002
3	LILIK NOVIATI	P	TENGGERKIDUL	003
4	ROSIANA WAHYU SETYAWATI	P	TENGGERKIDUL	004
5	KUSNUL KOTIMAH	P	TENGGERKIDUL	005
6	SETIYASIH	P	TENGGERKIDUL	006

I. KELURAHAN/DESA SEMANDING

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MOH. ATOK FAROQI	L	SEMANDING	001
2	AINUL FIKRI	L	SEMANDING	002
3	FAIS JAUHARI FIRDAUS	L	SEMANDING	003
4	AMBAR PURWATI	P	SEMANDING	004
5	RUBIARTI	P	SEMANDING	005
6	LUTFAN HABIB	L	SEMANDING	006
7	SISKA DWI AGUSTIN	P	SEMANDING	007
8	MARDHIYATI NINGRUM	P	SEMANDING	008

J. KELURAHAN/DESA SITIMERTO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SITI ALFIAH	P	SITIMERTO	001
2	TRIANI	P	SITIMERTO	002
3	SITI YULIANI	P	SITIMERTO	003
4	ROMELAH	P	SITIMERTO	004

K. KELURAHAN/DESA PAGU

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUPARTINI	P	PAGU	001
2	MULYO SUBOWO	L	PAGU	002
3	BAYU SETIAWAN	L	PAGU	003
4	MOHAMAD YUSRON FAHMI	L	PAGU	004
5	DK. KUSMAS WIDIARA	L	PAGU	005
6	SITI AMINAH	P	PAGU	006
7	SURINI	P	PAGU	007
8	DIDIK SETIAJI	L	PAGU	008
9	FIKKI NUR SHOFIANA	P	PAGU	009
10	MOCH. NUR NGAZIZ	L	PAGU	010

L. KELURAHAN/DESA BENDO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	YOGA ADITYA NUGRAHA	L	BENDO	001
2	NURHAMIDAH	P	BENDO	002

M. KELURAHAN/DESA JAGUNG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	HENRIKE ELSA G. P.	P	JAGUNG	001
2	MIFTACHUL JANAH	P	JAGUNG	002
3	MELLYNIA ROSITA D.	P	JAGUNG	003
4	YENI EKOWATI, S.S.	P	JAGUNG	004

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,


OKIE SIDHARTA